



PUTUSAN
Nomor: 31/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ADI SETIAWAN alias ADI bin TOMI ASWARI
(alm);
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Dusun Notoyudan GT 2/1294 Rt. 085 Rw 024, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Domisili: Perum Sedayu Graha Yasa Blok B No.14 Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AHMAD AFANDRI alias FANDRI bin HASBI;
2. Tempat lahir : Sungai Tanang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP. Cokrodirjan DN 11/595 Rt. 036 Rw.013 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Domisili: Gang Hansip Karo



Waluyo, Tukangan, Kelurahan Tegal Panggung,
Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ADI SETIAWAN alias ADI bin TOMI ASWARI (alm) dan AHMAD
AFANDRI alias FANDRI bin HASBI masing-masing ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Pada persidangan di Pengadilan Tinggi Tingkat Banding para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Maret 2025 Nomor 31/PID.SUS/2025/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini serta berkas perkara Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 9 Desember 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-261/Slmn/Enz.2/12/2024, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif:

Kesatu:

Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Terdakwa I didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 22 Januari 2025 Nomor Reg. Perkara: 261/Slmn/Enz.2/06/2024, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I ADI SETIAWAN alias ADI Bin TOMI ASWARI (alm) dan Para Terdakwa II AHMAD AFANDRI alias FANDRI Bin HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum sebagai Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" (sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I ADI SETIAWAN alias ADI Bin TOMI ASWARI (alm) dan Para Terdakwa II AHMAD AFANDRI alias FANDRI Bin HASBI **pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani** Dan dengan perintah para Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik kecil berisi sabu narkotika gol jenis 1 sabu dengan berat bruto sekira 0,30 gram beserta bungkusnya, (**Ba pemeriksaan Lab. : Berat bersih isi sabu 0,10 gram, kemudian untuk pemeriksaan 0,03 gram sisa 0,07 gram dimasukkan kembali semula dibungkus plastik distapples**).

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bekas bungkus rokok Sampurna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah HP samsung J7 Pro warna hitam dengan no sim card 0816592796.

- 1 buah Hp Oppo warna biru dengan no simcard 087784401711.

Dirampas untuk negara

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SETIAWAN alias ADI Bin TOMI ASWARI (alm) dan Terdakwa II. AHMAD AFANDRI alias FANDRI Bin HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Bruto + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dengan nomor simcard 0816592796;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor simcard 087784401711;

Dirampas negara;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT YYK



6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Februari 2025 Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 427/PAN.W13.U2/HK2.2/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;
4. Surat Keterangan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan/menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 25 Februari 2025, dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn tertanggal 27 Februari 2025 memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman masing-masing kepada Terdakwa I Adi Setiawan Alias Adi Bin Tomi Aswari (alm) dan Terdakwa II Ahmad Afandri Alias Fandri Bin Hasbi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Februari 2025 dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sesuai tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 683/Pid.Sus/2004/PN Smn tanggal 12 Februari 2025 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutan, dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah proporsioal dan adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Februari 2025 Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 241, 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 683/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh kami Mahmud Fauzie, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Unggul Ahmadi, S.H., M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Maret 2025 Nomor 31/PID.SUS/2025/PT YYK, dan putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu Wigati Haryati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H

TTD

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

TTD

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WIGATI HARYATI, S.H., M.H.